

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin maju, semakin banyak kegiatan yang dilakukan masyarakat baik individu maupun kelompok. Berbagai cara kegiatan ekonomi dilakukan masyarakat untuk menompang kebutuhan hidup. Bukan hanya masyarakat tetapi negara pun juga menompang kehidupan dengan perekonomian yang berlangsung di dalam negara tersebut. Salah satu sumber terbesar perekonomian negara sekarang dapat berupa pajak, pajak merupakan sumber penerimaan negara yang dapat digunakan untuk membiayai kepentingan umum yang akhirnya juga mencakup kepentingan pribadi individu seperti kepentingan rakyat, pendidikan, kesejahteraan rakyat, kemakmuran rakyat dan sebagainya. Sehingga pajak merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan negara.

Pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah merupakan sumber terpenting dari penerimaan negara. Lagipula penerimaan negara dari pajak dapat dijadikan indikator atas peran serta masyarakat sebagai subjek pajak dalam kontribusinya melakukan kewajiban perpajakan, karena pembayaran pajak yang dilakukan akan dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk tidak langsung, dan berupa pengeluaran rutin dan pembangunan yang berguna bagi rakyat. Menurut UU, Pajak adalah Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penerimaan yang berasal dari pajak dibagi menjadi beberapa sektor meliputi Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan Banguna, Bea Materai, dan Pajak Daerah lainnya.

Menurut Waluyo (2004), Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi subjek pajak dalam negeri, yang selanjutnya disebut PPh 21, adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

Karena begitu pentingnya peranan pajak dalam menghasilkan penerimaan bagi negara pemerintah terus berusaha menggali seluruh potensi pajak yang ada. Hal ini dibuktikan dengan mulainya reformasi perpajakan tahun 1983 oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai ujung tombak penerimaan pajak, ditandai dengan berubahnya sistem pemungutan pajak dari *official assesement system* menjadi *self assesement system*. Dalam *self assesement system*, Wajib Pajak diberi kepercayaan penuh untuk berinisiatif mendaftarkan dirinya guna mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajibannya. Dengan harapan Wajib Pajak secara sadar melakukan seluruh kewajiban perpajakannya demi kepentingan bersama. Jadi, dalam sistem ini peran serta Wajib Pajak yang menjadi penentu dalam tercapainya target penerimaan pajak untuk membiayai pembangunan.

Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi merupakan suatu instansi yang memiliki pegawai yang setiap bulannya menerima penghasilan. Atas penghasilan yang diterima itu dikenakan Pajak Penghasilan pasal 21, bahwa pajak yang terutang oleh pegawai atas penghasilan yang diterimanya, perhitungan, penyetoran dan pelaporan tidak dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan tetapi dilakukan oleh bendahara

selaku pemberi kerja. Hal itu menyebabkan tak semua pegawai mengerti dengan kewajiban perpajakan. Berdasarkan prinsip *self assessmentsystem* yang dianut di Indonesia, tak semua wajib pajak mutlak melakukan kewajiban perpajakan sendiri. Dan yang seperti yang kita ketahui, tak sedikit wajib pajak yang mengerti dan mengikuti perkembangan perpajakan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas permasalahan tersebut dalam Laporan Kerja Praktek dengan judul **“Analisa Perhitungan dan Pelaporan PPh Pasal 21 Terhadap Penghasilan pegawai pada Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga”**.

1.2 Rumusan Masalah

Di Indonesia memiliki berbagai macam jenis pajak penghasilan. Oleh karena itu dalam hal ini penulis hanya membatasi PPh pasal 21 pada pegawai tetap, maka dapat dirumuskan masalah yang menyangkut PPh pasal 21 yaitu :

1. Bagaimana penerapan perhitungan dan pemotongan PPh pasal 21 pada pegawai tetap Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi?
2. Bagaimana prosedur penyetoran dan pelaporan yang diterapkan oleh Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Bukittinggi?


1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan dalam pembuatan tugas akhir ini adalah :

1. Tujuan Umum :

Tujuan dari pembuatan tugas akhir ini adalah untuk mengaplikasikan ilmu yang dipelajari yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan terhadap penghasilan orang pribadi atau badan.

2. Tujuan Khusus :



- a. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana penerapan perhitungan dan pemotongan PPh pasal 21 pada Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi.
- b. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana penerapan prosedur penyetoran dan pelaporan PPh pasal 21 yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.


1.4 Manfaat Penulisan

Adapun manfaat penulisan dalam pembuatan tugas akhir ini adalah :

1. Bagi penulis

- a. Untuk mengetahui dan mengenal langsung dunia kerja secara nyata sebagai bekal menghadapi persaingan dunia kerja.
- b. Sebagai sarana latihan serta membandingkan antara ilmu yang dipelajari selama perkuliahan dengan penerapan yang dilakukan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi.
- c. Meningkatkan kemampuan bersosialisasi dalam lingkungan magang atau lingkungan kerja serta merasakan bagaimana situasi dan kondisi kerja sesungguhnya.
- d. Memperoleh dan meningkatkan keterampilan, kreatifitas, dan kedisiplinan dalam bekerja.
- e. Menambah ilmu pengetahuan serta pengalaman di dunia kerja..
- f. Memperoleh data yang dapat digunakan sebagai bahan untuk membuat Tugas Akhir guna mencapai gelar Diploma III pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.

2. Bagi universitas



- a. Menciptakan sumber daya manusia yang profesional yang dapat bersaing dalam dunia kerja.
 - b. Meningkatkan hubungan baik antara pendidikan dan dunia kerja.
3. Bagi kantor
- a. Ikut berpartisipasi dengan memberikan pembinaan terhadap mahasiswa sehingga menjadi tenaga kerja yang berkualitas dan professional.
 - b. Menunjang program pemerintah di bidang pendidikan untuk menghasilkan sumber daya yang berkualitas.

1.5 Tempat dan Waktu Magang

Pada proses Kuliah Kerja Praktek atau Magang ini akan dilaksanakan di Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi dengan waktu selama 2 bulan (40 hari kerja) yang akan berlangsung pada tanggal 22 Juni sampai 21 Agustus 2015.

1.6 Metode Pengumpulan dan Analisa Data

1.6.1 Pengumpulan Data

Jenis data yang dikumpulkan pada Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi adalah data sekunder berupa dokumen-dokumen yang langsung diperoleh dari pihak kantor. Dengan melakukan observasi, penulis melakukan kuliah kerja praktek (magang) dan melakukan pengamatan yang akan dilakukan ke kantor bersangkutan dan mengumpulkan data-data yang diperlukan dari dokumen kantor tersebut.

1.6.2 Metode Analisis Data

Setelah data-data terkumpul, selanjutnya penulis menganalisis data-data tersebut dengan menggunakan teori-teori perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk mencocokkan apakah penggunaan perhitungan pajak yang dilakukan Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sesuai dengan apa yang telah dipelajari di perkuliahan.

1.7 Sistematika Penulisan

Untuk menyajikan secara menyeluruh tulisan analisis Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi ini, penulis akan memberikan gambaran sistematis mengenai masalah yang akan dibahas sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang pemilihan judul, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, metodologi pengumpulan data dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan secara teoritis mengenai pajak penghasilan khususnya PPh pasal 21, unsur-unsur perhitungan PPh Pasal 21, serta contoh perhitungan dan bagaimana pencatatan PPh Pasal 21.

BAB III : GAMBARAN UMUM

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum kantor yang menguraikan tentang sejarah atau latar belakang berdirinya perusahaan dan perkembangannya, visi dan misi, struktur organisasi perusahaan, serta uraian tugas dari struktur organisasi kantor tersebut.

BAB IV : URAIAN DAN PEMBAHASAN MASALAH

Membahas tentang bagaimana perhitungan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 atas pegawai tetap di Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan yang dapat penulis iktisari dan kemudian memberikan saran-saran.

